



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 474.2/137/BKPSDMD/2020
Tanggal : 15/01/2020

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pemberian Izin Cerai An. Retno Wulandari, S.T

PETUGAS


Mamka

PENERIMA


Rahel

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HLAR 15/01/2008:



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
Jalan Balai Kota No. 1 Palu TELP. (0451) 457113-421344-421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG
PEMBERIAN IZIN CERAI

WALI KOTA PALU,

Membaca : Laporan hasil pemeriksaan Nomor 870/ 2695 / BKPSDMD /2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang permohonan Izin Cerai Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

1. Nama : **RETNO WULANDARI, S.T**
2. Tempat Tgl Lahir : Palu, 28 Agustus 1982
3. Nip : 198208282010012009
4. Pangkat/Gol : Penata Tkt I,III/d
5. Jabatan : Pengelola Pengaduan Masyarakat
6. Unit Kerja : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Alamat : Jl. Tanjung Satu Lrg II No. 26 E

Untuk melakukan perceraian dengan Suaminya, yaitu :

1. Nama : **RAHMANSYAH**
2. Tempat/Tgl lahir : Sidondo, 03 Juni 1982
3. Pekerjaan : Swasta
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl.Dewi Sartika IV No. 6 Kec. Palu Selatan

Menimbang : a. bahwa alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh saudara **RETNO WULANDARI, S.T** tersebut untuk melakukan perceraian dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas dipandang perlu menyetujui permintaan izin yang diajukan oleh saudara **RETNO WULANDARI, S.T** tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);